

**BADAN AKREDITASI NASIONAL**  
**SEBAGAI FUNGSI PENGENDALIAN DAN SUPERVISI**

**Hudan Ngisa Anshori**  
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun  
Email: anshoryputra1@gmail.com

***Abstract***

*Pelaksanaan otonomi pendidikan menuntut perubahan sistem evaluasi yang tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan tetapi juga fungsi pembinaan dan pemberdayaan pendidikan. BAN-S/M adalah lembaga evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan formal dasar dan menengah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. BAN-S/M mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional, mensosialisasikan kebijakan, dan melakukan akreditasi Sekolah/Madrasah. Dalam menjalankan fungsinya, BAN-S/M harus diarahkan pada upaya menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan yang bermutu dan memberdayakan sekolah yang dievaluasi dalam menghasilkan lulusan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan dan pembinaan pendidikan harus dilakukan baik di tingkat satuan pendidikan maupun manajemen birokrasi. Mutu pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dan diharapkan oleh masyarakat jika ada standar yang dijadikan tolak ukur.*

**Keywords:** *BAN, Function, Supervision*

**Abstrak**

*Pelaksanaan otonomi pendidikan menuntut adanya perubahan dalam sistem evaluasi yang bukan saja mengemban fungsi pengawasan tetapi juga fungsi pembinaan dan pemberdayaan terhadap penyelenggaraan pendidikan. BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. BAN-S/M mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi Sekolah/Madrasah. Dalam menjalankan fungsinya BAN-S/M harus diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu dan memberdayakan sekolah yang dievaluasi sehingga dihasilkan lulusan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengawasan dan pembinaan pendidikan dilakukan baik di tingkat satuan pendidikan maupun*

*birokrasi pengelolaan. Agar mutu pendidikan itu sesuai dengan apa yang seharusnya dan apa yang diharapkan oleh masyarakat, maka perlu ada suatu standar yang dijadikan pagu (benchmark).*

**Kata Kunci:** BAN, Fungsi, Supervisi

## **Pendahuluan**

Sejarah timbulnya akreditasi terhadap lembaga pendidikan dimulai dari berkembangnya dengan pesat sekolah-sekolah. Sejak tahun 1870/1971, *University of Michigan* mulai mengirimkan beberapa orang stafnya ke sekolah-sekolah menengah untuk memberikan semacam sertifikat yang menunjukkan tingkat kemampuan bagi para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam tahun 1905 *The North Central Association of Colleges and Secondary School* memulai melaksanakan akreditasi terhadap sekolah-sekolah menengah, dan tahun 1913 cara tersebut merembet ke perguruan-perguruan tinggi lain dalam rangka memperoleh calon mahasiswanya. Akhirnya sebagai kesepakatan dari berbagai perguruan tinggi dan sekolah menengah di dalam sebuah konferensi, diputuskanlah berdirinya enam lembaga akreditasi yang melayani program pendidikan untuk wilayah-wilayah tertentu.

Menurut pengertian yang dikenal umum, akreditasi adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sekolah swasta untuk menentukan peringkat pengakuan pemerintah terhadap sekolah tersebut.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan peringkat disini adalah kedudukan sesuatu sekolah terhadap sekolah-sekolah swasta yang lain, dan kedudukan sekolah tersebut terhadap standar yang ditentukan oleh pemerintah sebagai ukuran kualifikasi yang diharapkan untuk dicapai oleh sekolah yang bersangkutan dan sekolah-sekolah pada umumnya. Sedangkan menurut Soedijarto Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja lembaga atau program pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik.<sup>2</sup>

Akreditasi juga merupakan alat regulasi diri (*self-regulation*) dimana sekolah mengenal kekuatan dan kelemahan serta melakukan upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya. Dalam hal ini akreditasi memiliki makna proses pendidikan.

---

<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto, *Penilaian Program Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), hlm. 256.

<sup>2</sup> Soedijarto, *Kebijakan Nasional Akreditasi Sekolah*, (Jakarta: BASNAS, 2004), hlm. 4.

Di samping itu, akreditasi juga merupakan hasil pendidikan dalam bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi suatu sekolah yang telah memenuhi standar layanan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses akreditasi dalam makna proses adalah penilaian dan pengembangan mutu suatu sekolah secara berkelanjutan. Akreditasi dalam makna hasil menyatakan pengakuan bahwa suatu sekolah telah memenuhi standar kelayakan pendidikan yang telah ditentukan.<sup>3</sup>

Sementara itu Gary McCulloch menulis, *Accreditation is the procedure by which an authoritative body or person as being competent to carry out the certain tasks.*<sup>4</sup> *Accreditation is the process by which a program or institution is recognized as being in conformity with the some agreed upon standard.*<sup>5</sup>

Di Amerika Serikat, meskipun setiap negara bagian melakukan akreditasi sekolah-sekolah dan program-program pendidikan profesional kemudian hasilnya diterbitkan dalam sebuah daftar akreditasi yang menunjuk pada adanya pengakuan atau persetujuan terhadap kualitas lembaga, namun istilah akreditasi lebih terkenal menunjuk pada badan akreditasi swasta dari pada pemerintah.<sup>6</sup>

Di Indonesia akreditasi dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

### **Badan Akreditasi Nasional**

Badan Akreditasi Nasional atau BAN adalah sebuah lembaga yang melakukan proses akreditasi terhadap Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) mengakreditasi Sekolah/Madrasah pada pada jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mengakreditasi Perguruan Tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia, baik formal maupun non formal. Lembaga yang bertanggung jawab kepada Mendikbud ini telah melakukan akreditasi kepada Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi sejak tahun 2004 sampai sekarang dan akan terus berlanjut.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) dibentuk dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana, dan terukur sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003

---

<sup>3</sup> Suharsimi, *Penilaian...* hlm. 259.

<sup>4</sup> Gary McCulloch, David Crook, *The Routledge International Encyclopedia of Education*, (New York: Routledge, 2008), hlm. 10.

<sup>5</sup> Scarvia B. Anderson, *Encyclopedia of Educational Evaluation*, (New York: Josey-Bass, 1975), hlm. 4-5.

<sup>6</sup> Suharsimi, *Penilaian...* hlm. 257.

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai institusi yang bersifat mandiri di bawah dan bertanggung jawab kepada Mendikbud, BAN-S/M bertugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah. Dalam melaksanakan akreditasi sekolah/ madrasah, BAN-S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) yang dibentuk oleh Gubernur.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) merupakan satu-satunya badan akreditasi yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia (dalam hal ini oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan). Tugas utama badan ini adalah: meningkatkan mutu pendidikan tinggi, memperkenalkan serta menyebarkan "Paradigma Baru dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi", dan meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efisiensi dan keberlanjutan pendidikan tinggi.<sup>7</sup>

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Akreditasi Nasional adalah sebagai berikut:

1. Badan Akreditasi Nasional selanjutnya disebut BAN adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan.
2. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
3. Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAP-S/M adalah badan evaluasi mandiri di provinsi yang membantu BAN S/M dalam pelaksanaan akreditasi.
4. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang mempunyai tugas menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
5. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan dan program pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
6. Sekolah/Madrasah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang meliputi sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah

---

<sup>7</sup> Hasil Nilai Akreditasi Sekolah Madrasah dalam <http://www.jamarismelayu.com.html>. diakses pada tanggal 1 Mei 2015.

- menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), dan sekolah luar biasa (SLB), dan satuan pendidikan formal lain yang sederajat.
7. Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan sekolah/madrasah.
  8. Akreditasi perguruan tinggi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan tinggi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan tinggi.
  9. Akreditasi pendidikan nonformal adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan nonformal.<sup>8</sup>

### **Akreditasi Sekolah**

Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja lembaga atau program pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Di dalam proses akreditasi, sebuah sekolah dievaluasi sedalam mungkin dalam kaitannya dengan arah dan tujuannya, serta didasarkan kepada keseluruhan kondisi sekolah sebagai sebuah institusi belajar. Walaupun beragam perbedaan dimungkinkan terjadi antar sekolah, tetapi sekolah dievaluasi berdasarkan standar tertentu. Standar diharapkan dapat mendorong dan menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan pendidikan dan memberikan arahan untuk evaluasi diri yang berkelanjutan, serta menyediakan perangsang untuk terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan.

Akreditasi diharapkan merupakan instrumen yang mendorong sekolah untuk menyediakan layanan pendidikan yang bermutu. Sekolah harus memberikan keyakinan kepada peserta didik khususnya dan masyarakat pada umumnya bahwa dalam basis pembiayaan pendidikan tertentu, sekolah akan melaksanakan berbagai program dengan sumber daya yang dimilikinya secara sungguh-sungguh agar terjadi proses pendidikan yang bermutu.

Akreditasi juga merupakan alat regulasi diri (*self-regulation*) dimana sekolah mengenal kekuatan dan kelemahan serta melakukan upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 *Tentang Badan Akreditasi Nasional*. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada lampiran makalah ini.

kelemahannya. Dalam hal ini akreditasi memiliki makna proses pendidikan. Di samping itu, akreditasi juga merupakan hasil pendidikan dalam bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi suatu sekolah yang telah memenuhi standar layanan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses akreditasi dalam makna proses adalah penilaian dan pengembangan mutu suatu sekolah secara berkelanjutan. Akreditasi dalam makna hasil menyatakan pengakuan bahwa suatu sekolah telah memenuhi standar kelayakan pendidikan yang telah ditentukan.<sup>9</sup>

### **Tujuan dan Fungsi Akreditasi**

Sejak tahun 1949 semakin banyak lembaga akreditasi yang tumbuh dan berkembang di Amerika Serikat. Namun semua mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh *The Accreditation and Institutional Eligibility Staff of The United State Office of Education* yang memodernisasikan lembaga-lembaga akreditasi dengan standar yang terkontrol oleh organisasi-organisasi pendidikan di daerah masing-masing.<sup>10</sup>

Untuk Indonesia, akreditasi dilakukan dengan tujuan sebagaimana tersebut didalam Kebijakan Nasional Akreditasi Sekolah tahun 2004. Akreditasi dilaksanakan dalam rangka:

1. Memberi informasi bahwa sebuah sekolah atau program telah memenuhi standar kelayakan dan kinerja yang telah ditentukan.
2. Membantu sekolah melakukan evaluasi diri dan menentukan kebijakan sendiri dalam upaya peningkatan mutu.
3. Membimbing calon peserta didik, orang tua, dan masyarakat untuk mengidentifikasi sekolah bermutu yang dapat memenuhi kebutuhan individual terhadap pendidikan termasuk mengidentifikasikan sekolah yang memiliki prestasi dalam suatu bidang tertentu yang mendapat pengakuan masyarakat.
4. Membantu sekolah dalam menentukan dan mempermudah transfer peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru, dan kerjasama yang saling menguntungkan.
5. Membantu mengidentifikasi sekolah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donator atau bentuk bantuan lainnya.

---

<sup>9</sup> Soedijarto, *Kebijakan.*, hlm.4.

<sup>10</sup> Suharsimi, *Penilaian*, hlm. 261.

Secara lebih spesifik hasil akreditasi bermanfaat bagi berbagai kelompok kepentingan, antara lain pemerintah, pemerintah daerah, sekolah, guru, dan masyarakat (orang tua). Bagi pemerintah dan pemerintah daerah, hasil akreditasi sangat bermanfaat karena diharapkan menjadi:

1. Sumber informasi tentang tingkat mutu layanan pendidikan yang dapat dipergunakan sebagai acuan untuk pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kinerja pendidikan secara makro.
2. Bahan informasi penting untuk penyusunan anggaran pendidikan secara umum di tingkat nasional, dan khususnya program dan penganggaran pendidikan yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan nasional.
3. Acuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan mutu pendidikan di setiap wilayah.

Untuk sekolah, secara institusi hasil akreditasi memiliki makna yang penting, karena ia dapat digunakan sebagai:

1. Acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah dan rencana pengembangan sekolah.
2. Umpan balik untuk usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program sekolah.
3. Pendorong motivasi untuk sekolah agar terus meningkatkan mutu sekolahnya secara bertaha, terencana, gradual dan kompetitif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional;
4. Bahan informasi bagi sekolah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana.

**Untuk kepala sekolah**, hasil akreditasi diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk pemetaan indikator kinerja warga sekolah, termasuk kinerja Kepala Sekolah selama periode kepemimpinannya. Disamping itu, hasil akreditasi juga diperlukan Kepala Sekolah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah.

**Untuk guru**, hasil akreditasi merupakan dorongan bagi guru untuk selalu meningkatkan diri dan bekerja keras untuk memberi layanan yang terbaik bagi peserta didiknya. Secara moral, guru senang bekerja di sekolah yang diakui sebagai sekolah baik. Oleh karenanya, guru selalu berusaha untuk

meningkatkan diri (profesionalisme) dan bekerja keras untuk memperoleh, mempertahankan dan meningkatkan mutu sekolahnya.

**Untuk masyarakat (orang tua)**, hasil akreditasi diharapkan menjadi informasi yang akurat tentang layanan pendidikan yang ditawarkan oleh setiap sekolah; sehingga secara sadar dan bertanggung jawab masyarakat/orang tua dapat membuat keputusan dan pilihan yang tepat dalam kaitannya dengan pendidikan bagi anaknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

**Untuk peserta didik**, hasil akreditasi juga menumbuhkan rasa percaya diri bahwa mereka memperoleh pendidikan yang baik, dan harapannya, sertifikat dari sekolah yang terakreditasi merupakan bukti bahwa mereka menerima pendidikan yang bermutu.<sup>11</sup>

Sedangkan fungsi akreditasi sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Nasional Akreditasi Sekolah tahun 2004 adalah dengan menggunakan instrumen yang komprehensif dan dikembangkan berdasarkan kepada standar mutu yang ditetapkan, hasil akreditasi diharapkan dapat memetakan secara utuh profil sekolah. Proses akreditasi sekolah berfungsi untuk:

1. Pengetahuan, yakni sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu pada standar yang ditetapkan beserta indikator-indikatornya.
2. Akuntabilitas, yakni sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada publik, apakah layanan yang dilaksanakan dan diberikan oleh sekolah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.
3. Pembinaan dan pengembangan, yakni sebagai dasar bagi sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah.<sup>12</sup>

### **Prinsip-Prinsip Akreditasi**

Prinsip-prinsip yang dijadikan pijakan dalam melaksanakan akreditasi sekolah adalah obyektif, efektif, komprehensif, memandirikan, dan keharusan yang didalamnya mengandung penerapan prinsip keadilan.

#### **1. Obyektif**

Akreditasi sekolah pada hakekatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan dan kinerja penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu sekolah. Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kinerja dan kelayakan itu

---

<sup>11</sup> Soedijarto, *Kebijakan.*, hlm.7.

<sup>12</sup> *Ibid.*

diperiksa untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator yang dikaitkan dengan kriteria-kriteria yang diinginkan sebagai dasar penilaian.

## 2. Efektif

Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah hasil yang diperoleh harus mampu memberikan informasi yang bisa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak-pihak yang terkait, seperti kepala sekolah dalam rangka melakukan perencanaan atau peningkatan mutu, dan pihak pemerintah maupun masyarakat dalam rangka memfasilitasi upaya peningkatan kelayakan dan kinerja sekolah itu.

## 3. Komprehensif

Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja, tetapi meliputi berbagai aspek yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan dan kinerja sekolah tersebut. Kelayakan dan kinerja ini terutama ditinjau dari misi utamanya yaitu memberikan layanan pendidikan dalam rangka membangun generasi yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menjadi dirinya sendiri, serta dapat menjalani hidup bersama orang lain.

## 4. Memandirikan

Kewenangan melakukan akreditasi sekolah berada pada lembaga eksternal di luar sekolah itu yang secara teknis bersifat mandiri. Namun demikian, proses analisis meliputi evaluasi diri oleh sekolah dengan menggunakan instrumen yang disediakan oleh lembaga eksternal tersebut. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menentukan tingkat kelayakan sekolah dibandingkan standar kelayakan nasional yang dijadikan pagu. Dengan mengetahui kelayakan sekolah, selanjutnya kepada sekolah yang belum mencapai tingkatan minimal dari pagu mutu, melakukan pembinaan secara terus menerus sehingga mencapai pagu itu. Dengan demikian proses akreditasi akan berdampak bagi sekolah yang bersangkutan untuk dapat mengetahui kekuatan dan kelemahannya, dan berupaya memperbaiki dan meningkatkan mutu kelayakan dan kinerjanya.


## 5. Keharusan

Akreditasi dilakukan untuk setiap sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Namun demikian sekolah yang akan diakreditasi dapat mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Badan Akreditasi Sekolah. Sekolah yang belum siap dapat mengajukan permohonan untuk menunda pelaksanaan akreditasi. Dengan demikian, meskipun pada akhirnya setiap sekolah akan terakreditasi, namun sebelum dilakukan akreditasi tersebut sekolah melakukan persiapan dan kemudian mengajukan permohonan kepada Badan Akreditasi Sekolah untuk dilakukan akreditasi.

### **Hubungan Antara Peningkatan Mutu dan Akreditasi Sekolah**

Mutu sekolah merupakan konsep multidimensi yang tidak hanya terkait dengan satu aspek tertentu dari sekolah. Untuk kepentingan akreditasi, mutu sekolah dilihat dari tingkat kelayakan penyelenggaraan sekolah dan sekaligus kinerja yang dihasilkan sekolah dengan mengacu kepada komponen utama sekolah yang meliputi komponen (1) kurikulum dan proses belajar mengajar, (2) administrasi/manajemen sekolah, (3) organisasi/kelembagaan sekolah, (4) sarana prasarana, (5) ketenagaan, (6) pembiayaan, (7) peserta didik, (8) peran serta masyarakat, dan (9) lingkungan/kultur sekolah.

Akreditasi sebagai proses penilaian terhadap kelayakan dan kinerja sekolah merupakan kegiatan yang bersifat menyeluruh dalam memotret kondisi nyata sekolah dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan diperolehnya informasi yang komprehensif tersebut, hasil akreditasi sangat berguna sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana strategis sekolah untuk masa empat tahun dan rencana operasional tahunan sekolah. Mengacu kepada rencana strategis dan operasional sekolah tersebut, sekolah menyusun program kegiatan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang bersifat tahunan sebagai langkah implementasi dalam pengembangan dan peningkatan mutu sekolah secara terencana, terarah, dan terukur. Dalam siklus empat tahun sekolah kembali melakukan evaluasi diri dan evaluasi eksternal oleh asesor sebagai bagian dari kegiatan akreditasi sekolah. Sama seperti pada siklus sebelumnya, hasil akreditasi dijadikan bahan dalam penyusunan rencana strategis dan operasional sekolah, yang dilanjutkan implementasi tahunan melalui penyusunan program kegiatan dan RAPBS. Secara umum hubungan antara kegiatan akreditasi dalam siklus peningkatan mutu sekolah tersebut dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1: Siklus Akreditasi dan Peningkatan Mutu Sekolah

Dalam rangka menempatkan program akreditasi sebagai bagian dari upaya sekolah untuk meningkatkan mutunya secara berkelanjutan, maka sistem akreditasi dikembangkan dengan karakteristik yang memberikan:

1. Keseimbangan antara fokus penilaian kelayakan dan kinerja sekolah;
2. Keseimbangan antara penilaian internal melalui evaluasi diri oleh sekolah dan evaluasi eksternal oleh asesor;
3. Keseimbangan hasil akreditasi antara pemeringkatan status sekolah dan umpan balik untuk peningkatan mutu sekolah.<sup>13</sup>

### **Komponen yang Dievaluasi dan Pembobotannya**

Standar akreditasi sekolah adalah kriteria tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan komponen-komponen pendidikan pada setiap jenis pendidikan TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMK, SMLB. Setiap sekolah harus memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS). Sekolah yang memenuhi standar minimal akan dinyatakan terakreditasi dan yang tidak memenuhi dinyatakan tidak terakreditasi. Karena standar yang digunakan untuk mengakreditasi sekolah adalah standar minimal, BASNAS mendorong agar sekolah mencapai standar yang lebih tinggi. Mengingat standar merupakan sesuatu yang bersifat

<sup>13</sup> Soedijarto, *Kebijakan.*, hlm.7-8.

dinamis sejalan dengan perkembangan dan tuntutan, maka tingkatan standar juga akan berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pendidikan di masa depan.

Akreditasi dilakukan melalui tindakan membandingkan kondisi sekolah dalam kenyataan dengan kriteria (standar) yang telah ditetapkan. Mengingat sekolah sebagai sistem tersusun dari komponen-komponen yang saling terkait untuk mencapai tujuan sekolah, maka standar yang dimaksud harus disusun berdasarkan komponen-komponen sekolah.<sup>14</sup>

Badan Akreditasi Sekolah Nasional berdasarkan Keputusan Menteri No. 087/U/2002 menetapkan sembilan komponen sebagai indikator kelayakan suatu sekolah untuk mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu, yaitu:

1. Kurikulum dan proses pembelajaran
2. Administrasi/manajemen sekolah
3. Organisasi/kelembagaan sekolah
4. Sarana dan prasarana
5. Tenaga kependidikan
6. Pembiayaan pendidikan
7. Peserta didik
8. Peran serta masyarakat
9. Lingkungan dan kultur pendidikan

Kesembilan komponen lembaga pendidikan formal (sekolah/madrasah) tersebut merupakan unsur yang menentukan kemampuan suatu sekolah memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu.<sup>15</sup>

## **Pelaksanaan Akreditasi Sekolah**

Kriteria dan perangkat akreditasi sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI) meliputi instrumen akreditasi, petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi, instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung akreditasi, serta teknik penskoran dan pemeringkatan hasil akreditasi.<sup>16</sup>

### **A. Kelembagaan Badan Akreditasi Sekolah**

Akreditasi sekolah dilaksanakan oleh suatu badan yang dibentuk pemerintah yang bersifat non-struktural dan secara teknis bersifat mandiri. Kelembagaan akreditasi terdiri dari Badan Akreditasi Sekolah

---

<sup>14</sup> Soedijarto, *Kebijakan.*, hlm.10.

<sup>15</sup> Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), hlm. 273.

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 11 tahun 2009 tentang kriteria dan perangkat akreditasi SD/MI.

Nasional (BASNAS), Badan Akreditasi Sekolah Provinsi, dan Badan Akreditasi Sekolah Kabupaten/Kota. BASNAS berkedudukan di Ibukota negara yaitu DKI Jakarta, BAS Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan BAS Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.

BASNAS, BAS Provinsi, BAS Kabupaten/Kota memiliki keanggotaan yang terdiri dari unsur pemerintah atau pemerintah daerah, praktisi sekolah, pakar pendidikan, atau lembaga organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan asosiasi profesi pendidikan. Jumlah anggota BAS disesuaikan dengan keperluan. Masa jabatan keanggotaan BAS dalam satu periode selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali satu kali periode berikutnya. Anggota BASNAS diangkat oleh Menteri Pendidikan Nasional, Anggota BAS Provinsi diangkat oleh gubernur, sedangkan anggota BAS Kabupaten/Kota diangkat oleh Bupati/Walikota.

BASNAS mempunyai tugas menetapkan kebijakan dan sistem akreditasi sekolah secara nasional. Untuk melaksanakan tugasnya, BASNAS mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan dan penetapan sistem akreditasi sekolah;
2. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan sistem akreditasi sekolah;
3. Pelaksanaan pemberdayaan atau pembinaan kepada BAS Provinsi/Kabupaten /Kota tentang pelaksanaan akreditasi;
4. Pendelegasian kewenangan melaksanakan akreditasi atas nama BASNAS terhadap sekolah-sekolah yang menjadi bagian dari lingkup tugasnya;
5. Penetapan spesifikasi dan penggandaan blanko sertifikat asesor dan blanko sertifikat hasil akreditasi yang akan digunakan oleh BAS dalam mensertifikasi sekolah;
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akreditasi sekolah;
7. Pemberian rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi;
8. Pelaporan hasil akreditasi sekolah secara nasional;
9. Pembangunan basis data nasional dan sosialisasi pemanfaatannya.<sup>17</sup>

BAS Provinsi mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan akreditasi untuk SLB (SDLB, SMPLB, SMALB), SMA, dan SMK. Untuk melaksanakan tugasnya, BAS Provinsi mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan tentang akreditasi SLB, SMA, dan SMK;

---

<sup>17</sup> Soedijarto, *Kebijakan.*, hlm.21.

2. Pelaksanaan akreditasi SLB, SMA, dan SMK;
3. Penetapan peringkat akreditasi, penerbitan sertifikat dan publikasi hasil akreditasi SLB, SMA, dan SMK;
4. Pelaporan hasil akreditasi sekolah tingkat Provinsi;
5. Pemanfaatan basis data untuk kepentingan tugas pembinaan sekolah.

BAS Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan akreditasi TK, SD, dan SMP. Untuk melaksanakan tugasnya, BAS Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan tentang akreditasi TK, SD, dan SMP;
2. Pelaksanaan akreditasi TK, SD, dan SMP;
3. Penetapan peringkat akreditasi, penerbitan sertifikat, dan publikasi hasil akreditasi TK, SD, dan SMP;
4. Pelaporan hasil akreditasi sekolah tingkat Kabupaten/Kota;
5. Pemanfaatan basis data untuk kepentingan tugas pembinaan sekolah

## **B. Persyaratan Sekolah yang Diakreditasi**

Sekolah yang akan diakreditasi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki surat keputusan kelembagaan unit pelaksana teknis (UPT) sekolah;
2. Memiliki siswa pada semua tingkatan kelas;
3. Memiliki sarana dan prasarana pendidikan;
4. Memiliki tenaga kependidikan;
5. Melaksanakan kurikulum nasional;
6. Telah menamatkan peserta didik.<sup>18</sup>

## **C. Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Sekolah**

Akreditasi sekolah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Sekolah mengajukan permohonan untuk melakukan evaluasi diri kepada BAS Provinsi untuk jenjang SLB, SMA, dan SMK atau kepada BAS Kabupaten/Kota untuk jenjang TK, SD, dan SMP.
2. Sekolah melakukan evaluasi diri dengan menggunakan instrumen yang ditetapkan oleh BAS dan mengisi instrumen evaluasi tersebut secara benar, jujur, dan lengkap sesuai dengan kenyataan.

---

<sup>18</sup> Soedijarto, *Kebijakan.*, hlm.22.

3. Sekolah mengembalikan hasil evaluasi diri kepada BAS yang disertai surat permohonan untuk diakreditasi. Hasil evaluasi diri merupakan prasyarat yang harus dikirimkan ke BAS sebelum akreditasi sekolah dilakukan.
4. Hasil evaluasi diri oleh sekolah diperiksa oleh BAS Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan hasil penilaian terhadap evaluasi diri sekolah, BAS menetapkan apakah sekolah tersebut layak atau tidak untuk dilakukan visitasi.
5. Jika hasil evaluasi diri dinyatakan layak, maka BAS mengirim tim asesor dengan jumlah minimal 2 orang untuk melakukan visitasi ke sekolah. Inti dari kegiatan visitasi ke sekolah adalah untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen hasil evaluasi diri yang dilakukan oleh sekolah dengan kenyataan di lapangan.
6. Berdasarkan hasil visitasi ke sekolah, tim asesor memberikan penilaian disertai berita acara visitasi. Hasil penilaian oleh tim asesor juga disertai saran-saran untuk pengembangan dan peningkatan kinerja sekolah. Hasil visitasi oleh tim asesor diserahkan ke BAS untuk diolah.
7. BAS Provinsi atau BAS Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangannya, melakukan sidang pleno untuk menetapkan hasil akhir akreditasi.
8. BAS Provinsi atau BAS Kabupaten/Kota menerbitkan hasil akreditasi berupa sertifikat akreditasi dan laporan hasil akreditasi untuk sekolah.

#### **D. Tim Asesor**

Tim asesor yang melakukan visitasi ke sekolah adalah tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan/kompetensi, integritas diri, dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya.
2. Sehat jasmani dan rohani.
3. Usia maksimal 65 tahun.
4. Berpengalaman minimal 5 tahun dalam pelaksanaan dan/atau pengelolaan pendidikan.
5. Kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya D3/Sarjana Muda untuk jenjang TK dan SD, dan minimal S1 atau yang sederajat untuk jenjang SLTP, SMU, SLB, dan SMK. Dalam kasus khusus untuk

jenjang SLB dan SMK, dapat mengangkat tenaga profesional dalam bidang tertentu yang bukan berkualifikasi S1.

6. Tidak berstatus pejabat struktural dan/atau bukan anggota Badan Akreditasi Sekolah.
7. Memahami dan menguasai konsep dan prinsip-prinsip akreditasi sekolah termasuk mekanisme pelaksanaan visitasi.
8. Mampu menggunakan berbagai perangkat akreditasi secara benar.
9. Memiliki kemampuan untuk menggali berbagai data dan informasi yang esensial, akurat dan valid, serta komprehensif untuk menggambarkan kelayakan dan kinerja sekolah
10. Telah mengikuti pelatihan asesor dan berhasil memperoleh sertifikat asesor yang dikeluarkan oleh BAS.

Tim Asesor melaksanakan tugas visitasi sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh BAS Provinsi atau BAS Kabupaten/Kota.<sup>19</sup>

#### **E. Peringkat Akreditasi**

Hasil akreditasi sekolah dinyatakan dalam peringkat akreditasi sekolah. Peringkat akreditasi sekolah terdiri atas tiga klasifikasi:

A = Amat Baik

B = Baik

C = Cukup

Bagi sekolah yang hasil akreditasinya kurang dari C, dinyatakan tidak terakreditasi.

#### **F. Masa Berlakunya Akreditasi**

Ketentuan yang terkait dengan waktu pelaksanaan akreditasi adalah sebagai berikut:

1. Peringkat akreditasi sekolah berlaku selama 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
2. Sekolah diwajibkan mengajukan permohonan akreditasi ulang paling akhir 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya akreditasi berakhir.
3. Sekolah yang menghendaki akreditasi ulang setelah melakukan perbaikan dapat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya dua tahun dihitung sejak ditetapkan peringkat akreditasinya.

---

<sup>19</sup> Soedijarto, *Kebijakan.*, hlm.23.

4. Sekolah yang peringkat akreditasinya berakhir masa berlakunya dan telah mengajukan akreditasi ulang tetapi belum dilakukan akreditasi oleh BAS Provinsi atau BAS Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, maka hasil akreditasi sekolah yang bersangkutan tetap berlaku sampai diterbitkannya hasil akreditasi yang baru.
5. Sekolah yang peringkat akreditasinya telah berakhir masa berlakunya dan menolak untuk diakreditasi ulang oleh BAS Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, maka peringkat akreditasi sekolah yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.
6. Sekolah yang tidak terakreditasi tidak memiliki kewenangan sebagai sekolah penyelenggara ujian akhir dan tidak berhak menerbitkan ijazah/sertifikat.

### **G. Pengaduan**

1. Sekolah atau pihak lain yang merasa tidak puas terhadap hasil akreditasi dapat menyampaikan KEBERATAN kepada BASNAS dengan tembusan kepada BAS Provinsi atau BAS Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
2. Berdasarkan ajuan keberatan tersebut, BASNAS melakukan verifikasi dan evaluasi, serta menyampaikan hasilnya kepada BAS untuk ditindaklanjuti.

### **H. Pembiayaan**

Biaya kegiatan akreditasi sekolah menjadi tanggungjawab pemerintah dan dibebankan kepada anggaran pendidikan sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dalam pelaksanaan akreditasi, sekolah dilarang mengeluarkan biaya apapun. Tatacara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan akreditasi sekolah berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, keterbukaan, akuntabilitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **I. Monitoring**

Untuk mengetahui apakah proses akreditasi dilakukan menurut prinsip dan mekanisme akreditasi yang ditetapkan BASNAS. BASNAS melakukan pemantauan dan evaluasi ke sejumlah sekolah di provinsi/kabupaten/kota tertentu untuk mengetahui konsistensi dan keakuratan pelaksanaan, prosedur, dan hasil akreditasi. Kesalahan terhadap prosedur dan hasil akreditasi bisa terjadi karena kesengajaan

atau kekhilafan, baik asesor, sekolah, BAS Provinsi, maupun BAS Kabupaten/Kota.

Untuk kepentingan pemantauan tersebut, BASNAS dapat menunjuk komisi yang berasal dari asesor BASNAS atau dari sumber lain, seperti asosiasi profesi, pakar, praktisi, dan sebagainya yang diberi tugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi ke sejumlah sekolah.

Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara sampel dapat digunakan untuk meluruskan praktik-praktik akreditasi yang tidak sesuai dengan prinsip, prosedur dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan umpan balik serta tindakan sanksi administratif bagi pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan penyimpangan terhadap prinsip dan prosedur serta ketentuan tersebut.<sup>20</sup>

## **J. Pelaporan**

1. BASNAS melaporkan kegiatan akreditasi sekolah kepada Menteri Pendidikan Nasional.
2. BAS Provinsi melaporkan kegiatan akreditasi sekolah kepada Gubernur dengan tembusan kepada BASNAS, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan.
3. BAS Kabupaten/Kota melaporkan hasil akreditasi sekolah kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada BASNAS, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan.
4. Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan penyelenggara sekolah melakukan pembinaan terhadap sekolah berdasarkan hasil akreditasi sesuai dengan kewenangannya.
5. Laporan hasil akreditasi juga dapat diakses oleh berbagai pihak yang terkait dan berkepentingan dengan peningkatan mutu pendidikan, misalnya lembaga legislatif, perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya.<sup>21</sup>

## **Simpulan**

Upaya meningkatkan mutu pendidikan secara nasional merupakan salah satu program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Upaya ini diarahkan agar setiap lembaga pendidikan selalu berupaya untuk memberikan

---

<sup>20</sup> Soedijarto, *Kebijakan.*, hlm. 24.

<sup>21</sup> Soedijarto, *Kebijakan.*, hlm. 25.

jaminan mutu layanannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah jaminan bahwa proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan yang seharusnya terjadi dan sesuai pula dengan yang diharapkan. Apabila setiap satuan pendidikan selalu berupaya untuk memberi jaminan mutu dan upaya ini secara terus menerus dilakukan, maka diharapkan mutu pendidikan secara nasional akan terus meningkat. Peningkatan mutu pendidikan ini akan berdampak pada peningkatan mutu sumber daya manusia secara nasional. Hal ini sangat penting mengingat dewasa ini kita dihadapkan pada berbagai kesempatan dan tantangan, baik yang bersifat nasional maupun global, sedangkan berbagai kesempatan dan tantangan itu hanya dapat diraih dan dijawab apabila sumber daya manusia yang dimiliki bermutu tinggi.

Agar mutu pendidikan itu sesuai dengan apa yang seharusnya dan apa yang diharapkan oleh masyarakat, maka perlu ada suatu standar yang dijadikan pagu (*benchmark*). Setiap sekolah secara bertahap dibina untuk menuju kepada pencapaian standar yang dijadikan pagu itu. Acuan ini seharusnya bersifat nasional, baik dilihat dari aspek masukan, proses, maupun lulusannya. Apabila suatu sekolah, misalnya, telah mampu mencapai standar mutu yang bersifat nasional, diharapkan sekolah tersebut secara bertahap mampu mencapai mutu yang kompetitif secara internasional. Jadi, pada dasarnya pagu mutu pendidikan nasional merupakan acuan minimal yang harus dicapai oleh setiap satuan pendidikan.

### **Daftar Pustaka**

- Anderson Scarvia B., *Encyclopedia of Educational Evaluation*, (New York: Josey-Bass, 1975).
- Arikunto Suharsimi, *Penilaian Program Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988).
- Hasil Nilai Akreditasi Sekolah Madrasah* dalam <http://www.jamarismelayu.com.html>.
- McCulloch Gary, David Crook, *The Routledge International Encyclopedia of Education*, (New York: Routledge, 2008).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 *Tentang Badan Akreditasi Nasional*.
- Soedijarto, *Kebijakan Nasional Akreditasi Sekolah*, (Jakarta: BASNAS, 2004).
- Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008).